



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM
KEGIATAN *STREAMING* FILM BAJAKAN DI INTERNET
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

© hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Barang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



MUHAMMAD REVICHO ZARLIANDA

NIM. 12020710177

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1446 H

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Kegiatan Streaming Film Bajakan Di Internet Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Revicho Zarlianda

NIM : 12020710177

Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 September 2024

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

Dr. Nur Hidavat, S.H., M.H
NIP. 198111012023211014

Lysa Angrayni, S.H., M.H
NIP. 197901312006042003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM KEGIATAN STREAMING FILM BAJAKAN DI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**,

yang ditulis oleh:

Nama : **MUHAMMAD REVICHO ZARLIANDA**
 NIM : 12020710177
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 06 November 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris
 Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 1
 Dr. H. Maghfirah, M.A.

Penguji 2
 Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag.

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Revicho Zarlianda

NIM : 12020710177

Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Balai Karimun/ 22 September 2002

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

“Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Kegiatan Streaming Film Bajakan Di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”
sebenarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan



Muhammad Revicho Zarlianda
NIM. 12020710177

ABSTRAK

M. REVICHO ZARLIANDA (2024) : Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Kegiatan Streaming Film Bajakan Di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk meninjau secara mendalam serta memahami konsep mekanisme perlindungan hukum dan konsekuensi hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta terkait pembajakan film. Latar belakang masalah penelitian ini didasari oleh ditemukannya situs ilegal yang menawarkan film bajakan secara gratis di internet tanpa izin pembuat film. Pembajakan ini tidak hanya merugikan industri film tetapi juga melanggar hak ekonomi dari pembuat film. Pelaku pembajakan sering kali mendapatkan keuntungan finansial dari aktivitas ilegal ini, pembajak mendapatkan keuntungan finansial dari monetisasi dalam bentuk iklan di situs ilegal miliknya.

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Teknis analisis data tersebut menerapkan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dengan menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini perlindungan hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta mengenai streaming film bajakan di internet mencakup dua aspek utama: perlindungan preventif dan perlindungan represif. Dalam hal perlindungan preventif, pemerintah mengambil langkah-langkah seperti pencatatan ciptaan dan Sedangkan perlindungan represif mencakup kolaborasi dengan aparat kepolisian siber, atau polisi dunia maya, untuk menyelidiki situs-situs ilegal. Mekanisme konsekuensi hukum atas pelanggaran hak cipta film diatur dalam Pasal (99) Undang-Undang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi di Pengadilan Niaga, serta Undang-Undang ini menetapkan sanksi pidana untuk pelanggaran hak cipta, mengunduh film dari situs ilegal dapat dikategorikan sebagai penggandaan ciptaan tanpa izin dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal (113) ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” Jika seseorang mengunduh film dari situs ilegal dan kemudian mendistribusikannya kembali untuk mendapatkan keuntungan finansial, tindakan tersebut termasuk dalam kategori "pembajakan." Berdasarkan Pasal (113) ayat (4), pelaku pembajakan dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara hingga 10 tahun dan/atau denda maksimum sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kata Kunci : Hak Cipta, Streaming, Film, Bajakan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Kegiatan *Streaming* Film Bajakan Di Internet Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam Penyusunan skripsi ini, banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orangtua penulis, Bapak Roslannizar dan Ibu Nurlaili yang selama ini menjadi garda terdepan untuk penulis dalam menjalankan dunia perkuliahan yang selalu sayang dan tulus mencintai anaknya, dan senantiasa memberi dukungan moral dan materi, serta doa yang tulus agar anaknya sukses dan memiliki masa depan yang cerah.
2. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag Sebagai rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan

bantuan kepada penulis dalam mengejar pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, dan Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku wakil dekan II, sekaligus Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menjalani proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah menyediakan peluang dan dukungan kepada penulis sepanjang proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau Yang telah menyediakan peluang dan dukungan kepada penulis sepanjang proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H dan Ibu Lysa Angrayni, S.H., M.H sebagai pembimbing skripsi, yang selama ini telah membina, memberikan arahan, serta berbagi ilmu kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Asril, S.H.I., M.H selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan dukungannya selama proses perkuliahan.
8. Bapak dan ibu Dosen Yang telah membimbing serta berbagi pengetahuan dengan penulis selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



10. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan sarana bagi penulis untuk melakukan studi literatur.

Semoga segala motivasi, semangat, ilmu, serta doa yang telah diberikan kepada penulis selalu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT sebagai amal kebaikan dan ibadah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, yang tentunya diharapkan dapat membantu dalam upaya memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Juni 2024
Penulis

M. REVICHO ZARLIANDA
NIM. 12020710177





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	15
BAB II KERANGKA TEORITIS	17
A. Teori Hak Kekayaan Intelektual	17
B. Teori Perlindungan Hukum Hak Cipta.....	20
C. Teori Tindak Pidana Kejahatan Hak Cipta	24
D. Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Objek dan Subjek Penelitian	34
D. Data dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Mekanisme perlindungan hukum terhadap kegiatan streaming film bajakan di internet menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	37


B. Mekanisme konsekuensi hukum dari kegiatan streaming film bajakan di internet menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	59
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 contoh <i>website streaming</i> film bajakan di internet.....	9
--	---



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern saat ini, perkembangan teknologi terus meningkat, termasuk internet yang merupakan hasil dari pengembangan teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini memungkinkan akses informasi secara internasional menjadi sangat mudah. Secara umum, internet dapat digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang saling terhubung dan beroperasi sebagai satu sistem yang terpadu. Seiring dengan kemajuan ini, berbagai aspek kehidupan manusia menjadi lebih efisien dan terintegrasi, mencakup pendidikan, bisnis, dan hiburan.¹

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, sering disebut dengan istilah ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memberikan dampak signifikan pada kehidupan kita dan tidak dapat dihindari. Kemajuan ini membawa banyak manfaat dan mempermudah berbagai aktivitas sehari-hari. Salah satu wujud nyata dari kemajuan ini adalah munculnya internet. Internet yang terus berkembang dengan berbagai macam program dan aplikasinya telah memengaruhi dunia secara luas. Perkembangan internet yang pesat menjadikannya sebagai kebutuhan utama dalam kehidupan modern. Internet pada umumnya digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer di seluruh dunia dan berfungsi sebagai media komunikasi yang efektif. Selain itu, internet juga

¹ Gani, Alcianno Ghobadi, "Sejarah dan Perkembangan Internet di Indonesia", *Jurnal Mitra Manajemen*, Volume. 5, Nomor 2, (2020), h.2.

mempermudah akses informasi, mendukung kegiatan pendidikan, mempercepat proses bisnis, dan menyediakan berbagai bentuk hiburan.²

Internet adalah sebuah jaringan komunikasi yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat elektronik satu dengan yang lainnya secara cepat dan akurat. Jaringan ini memungkinkan penyampaian informasi melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah ditetapkan, sehingga informasi dapat diterima dengan tepat waktu. Internet, yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, memberikan banyak manfaat, terutama bagi masyarakat Indonesia. Selain digunakan untuk bekerja atau belajar, salah satu penggunaan internet yang umum adalah untuk hiburan, seperti menonton film favorit bersama keluarga atau teman dekat. Biasanya, untuk menonton film, kita pergi ke bioskop atau menontonnya langsung melalui situs resmi di internet. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi, banyak orang yang juga mengakses film melalui berbagai platform streaming yang tersedia secara online.³

Dampak positif dari perkembangan internet sangat terlihat dalam kemudahan penyebaran informasi di seluruh dunia yang terhubung melalui jaringan ini. Namun, dengan kehadiran internet juga muncul tantangan baru di bidang hukum yang perlu diatasi. Meskipun memfasilitasi pertukaran informasi yang cepat dan memberikan kebebasan akses yang luas, internet juga membuka peluang bagi pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual seperti hak cipta. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah distribusi dan streaming film bajakan di internet, yang merugikan pemegang hak

² *Ibid.*, h.3.

³ Baru Tulus Obtain Siambaton, “*Modul Hukum Cyber & Transaksi Elektronik*”, (Medan, Fakultas Hukum Universitas HKBP NOMMENCEN, 2018), h. 198.

cipta dan memerlukan perlindungan hukum yang kuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁴

Perkembangan dan evolusi dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra kini memiliki peran sentral dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bidang-bidang ini merupakan bagian dari aset tak berwujud karena dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, yang merupakan bagian dari hak kebendaan. Hak kekayaan intelektual mencakup karya-karya yang berasal dari pikiran manusia dan dilindungi secara hukum sebagai ekspresi emosi dan kreativitas manusia. Hasil karya ini dikenal sebagai hak cipta, yang merupakan hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas karya ilmiah, seni, dan sastra. Hak ini dapat dilindungi dan dipertahankan terhadap setiap pelanggaran sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁵

Di Inggris, konsep hak cipta pertama kali dikenalkan untuk menjelaskan perlindungan yang diberikan kepada penerbit terhadap penyalinan oleh pihak lain yang tidak memiliki izin untuk menerbitkannya. Perlindungan ini bertujuan untuk mengamankan investasi penerbit dalam biaya produksi karya tersebut. Sistem hak cipta dalam Common Law menekankan aspek ekonomi sebagai landasan utamanya. Hak cipta merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada pencipta, mencakup karya-karya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual.⁶

⁴ *Ibid.*, h.199.

⁵ Sophar Maru Hutagalung, "Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h.16.

⁶ Puspasari, Anastasia Theresia, "Tinjauan Konsep Hak Eksklusif Dalam Hak Cipta Berdasarkan Teori Hegel", *Jurnal Dialogia Iuridica*, Volume. 13, Nomor. 2, (2022), h.143.

Di Indonesia, perkembangan hak cipta telah mengalami kemajuan yang signifikan sejak diresmikannya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1987 yang mengubah Undang-Undang No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian diubah menjadi UU Nomor 12 Tahun 1997, dan selanjutnya menjadi UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Saat ini, peraturan tentang perlindungan hak cipta telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan menyeluruh terhadap segala bentuk kegiatan intelektual.⁷

Film adalah sebuah bentuk karya seni budaya yang tidak hanya berfungsi sebagai pranata sosial tetapi juga sebagai media komunikasi massa yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip sinematografi, baik dengan atau tanpa penggunaan suara, dan dapat dipertunjukkan kepada publik. Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, film melekat pada hak-hak pencipta, yang dikenal sebagai Hak Cipta. Hak ini mencakup Hak Ekonomi dan Hak Moral yang merupakan hak-hak esensial bagi pencipta untuk mengendalikan penggunaan dan penghargaan atas karya mereka.⁸

a. Ciptaan dengan Hak Cipta Seumur Hidup ditambah 70 Tahun

Perlindungan terhadap karya cipta yang diatur dalam Pasal (58) ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta berlaku sepanjang hayat pencipta dan berlanjut selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jenis-jenis karya cipta yang mendapatkan perlindungan ini meliputi:

⁷ Nanda Dwi Rizkia, "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*", (Bogor: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), h.20.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3473 Tentang Perfilman, Pasal (1) Angka (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- 2) *Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
- 3) *Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- 4) *Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;*
- 5) *Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- 6) *Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- 7) *Karya arsitektur;*
- 8) *Peta; dan*
- 9) *Karya seni batik atau seni motif lain.*⁹

b. Ciptaan dengan Hak Cipta selama 50 Tahun

Kemudian, Pasal (59) ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa terdapat jenis-jenis ciptaan yang masa perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jenis-jenis ciptaan tersebut antara lain:

- 1) *Karya fotografi;*
- 2) *Potret;*
- 3) *Karya sinematografi;*
- 4) *Permainan video;*
- 5) *Program Komputer;*
- 6) *Perwajahan karya tulis;*
- 7) *Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
- 8) *Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
- 9) *Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan*
- 10) *Kompilasi ekspresi budaya tradisional.*

c. Ciptaan dengan Hak Cipta selama 25 Tahun

Pasal (59) Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa karya seni terapan memiliki masa perlindungan selama 25 tahun. Perlindungan hak cipta ini dimulai sejak hak tersebut pertama kali diumumkan.¹⁰

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5599 Tentang Hak Cipta, Pasal (58).

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5599 Tentang Hak Cipta, Pasal (59).

d. Ciptaan dengan Hak Cipta Tanpa Batas Waktu

Pada pasal (60) ayat (1) UUHC disebutkan Untuk ekspresi budaya tradisional yang dikuasai oleh negara, perlindungan hak cipta berlaku tanpa batas waktu.¹¹

Film atau karya sinematografi termasuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta, dan merupakan karya yang mendapatkan perlindungan. Hal ini diatur dalam Pasal (40) ayat (1) huruf m pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014). Karya sinematografi, yang berfungsi sebagai media komunikasi massa berbentuk gambar bergerak, seperti berbagai jenis seperti film dokumenter, film iklan, reportase, film cerita yang dibikin berdasarkan skenario, serta film animasi kartun.¹² Jenis karya sinematografi yang diterbitkan dari suatu Ciptaan termasuk dalam objek Hak Terkait Hak Cipta, dan mencerminkan tingkat orisinalitas serta kreativitas yang melibatkan kontribusi banyak pihak dalam proses pembuatannya. Karya cipta tersebut memberikan hak eksklusif kepada pencipta, seperti yang diatur dalam Pasal (1) angka (1) UUHC 2014. Pencipta memiliki wewenang untuk mengontrol distribusi karya mereka melalui penyiaran yang dilengkapi dengan lisensi dari Lembaga Penyiaran.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal

(1) Ayat (1) dan Ayat (2) menjelaskan pengertian penyiaran sebagai berikut:

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5599 Tentang Hak Cipta, Pasal (60).

¹² Rahmi Jened, "*Interface Hukum Intelektual Kekayaan dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.91.

¹³ *Ibid.*, h.91.

1) Siaran adalah pesan yang bisa terdiri dari suara, gambar, teks, atau grafik, yang bersifat interaktif maupun tidak; dan 2) Penyiaran adalah aktivitas menyebarluaskan siaran melalui media pemancar di laut, antariksa, atau darat dengan menggunakan spektrum frekuensi radio, baik melalui udara, kabel, atau media lainnya, agar bisa diterima secara simultan oleh publik dengan perangkat penerima siaran. Mengenai streaming, regulasi ini juga mencakup penyiaran melalui berbagai platform, termasuk yang bersifat digital. Pada Pasal (3) menetapkan hak dan kewajiban bagi penyelenggara penyiaran, yang berlaku juga untuk penyiaran dan streaming digital.¹⁴

Kemajuan teknologi saat ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam industri perfilman, di mana kita kini dapat dengan mudah mengakses film melalui situs streaming resmi. Contoh situs resmi yang tersedia di internet meliputi Netflix, Disney, Viu, WeTV, dan lainnya. Situs-situs ini umumnya memerlukan biaya langganan untuk diakses, namun ada juga beberapa film yang dapat ditonton secara gratis di situs-situs tersebut.¹⁵

Selain manfaat atau dampak positifnya, kemajuan teknologi dalam industri perfilman juga menghadirkan dampak negatif, yaitu maraknya pembajakan film oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Fenomena pembajakan film telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan cara distribusi media. Pada awalnya, pembajakan film terjadi dalam bentuk salinan kaset VCD atau DVD yang

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4252 Tentang Penyiaran, Pasal (1-3).

¹⁵ Septia Febriani, "Kajian Normatif Ilegal Streaming Melalui Media Sosial: Studi Pada Platform Igtv", (Batam: Universitas Internasional Batam, 2022), h.9.

diproduksi secara ilegal dan dijual di pasar gelap. Meskipun banyak film telah didaftarkan dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta, masih sering terjadi pelanggaran hak cipta. Peningkatan pembajakan film menyebabkan kerugian signifikan bagi para pelaku industri film, yang tidak mendapatkan pendapatan yang seharusnya dari pemutaran film. Akibatnya, penghasilan yang mereka terima dari film sering kali tidak sebanding dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan.¹⁶

Dalam memberikan hak eksklusif kepada pencipta, terdapat dua hak utama atau fundamental, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dihapuskan atau dicabut, sedangkan hak ekonomi memberikan pencipta hak untuk mendapatkan manfaat finansial dari ciptaannya. Dalam pelaksanaannya, hak moral ini diwujudkan melalui larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat merusak integritas dan reputasi pencipta. Prinsip dasar hak moral adalah agar ciptaan tetap utuh sesuai dengan bentuk aslinya.¹⁷

Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, pembajakan, yang merupakan masalah umum dalam hak cipta karya sinematografi. Tindakan ini melibatkan penggunaan karya orang lain tanpa izin dan sering kali menghasilkan keuntungan besar bagi pelaku. Kedua, plagiarisme, yang telah menjadi masalah umum dalam industri sinematografi. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta tidak memberikan definisi yang jelas tentang plagiarisme, istilah ini dapat diartikan sebagai penjiplakan karya orang

¹⁶ *Ibid.*, h.9-10.

¹⁷ Lestari, Sartika Nanda, "Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia", *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Volume. 4, Nomor. 3, (2019), h.3.


lain dengan cara yang melanggar hukum, di mana karya tersebut diakui sebagai milik pelanggar. Sedangkan definisi pembajakan terdapat di pasal (1) angka (23) yaitu penggandaan ciptaan secara tidak sah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.¹⁸

Salah satu contoh tindakan streaming film bajakan yang ditemukan oleh peneliti adalah film Keluarga Cemara, yang diproduksi oleh Visinema Pictures dan dirilis pada tanggal 3 Januari 2020. Film yang seharusnya dinikmati di bioskop oleh para penggemar ini telah banyak tersebar di berbagai situs streaming film bajakan salah satunya adalah duniafilm21, padahal belum lama setelah perilisannya.

Gambar I.1


Contoh Pelanggaran Hak Cipta

Dalam Kegiatan Streaming Film Bajakan Di Internet



¹⁸ Roselvia, dkk, "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta", *Jurnal Indonesia Law Reform*, Volume. 1, Nomor. 1, (2021), h.116.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Melakukan streaming film gratis di situs ilegal dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi pemegang hak cipta film tersebut. Pengguna yang menonton film secara gratis tanpa izin dari pemegang hak cipta dan tanpa membayar, tidak seperti saat menonton di bioskop yang memerlukan pembelian tiket, atau melalui situs dan aplikasi resmi yang memerlukan langganan, berpotensi merugikan pemilik hak cipta. Situs ilegal seperti Idlix, LayarKaca21, DuniaFilm21, LayarLebar24, dan berbagai situs bajakan lainnya di Indonesia, tidak memberikan manfaat ekonomi atau royalti kepada pemilik hak cipta dari publikasi dan penyebaran karya mereka, sehingga menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar bagi mereka.¹⁹

¹⁹ Isnaini Yusran, "Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space", (Bogor: Ghalia, 2009), h. 28.

Karya cipta dalam bentuk film sangat rentan untuk diduplikasi dan dimodifikasi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, sehingga hasilnya sering kali hampir tidak dapat dibedakan dari aslinya. Hal ini mempengaruhi industri film secara signifikan, di mana oknum dapat menyalin film asli, mengubahnya, dan menyebarkannya melalui situs atau website ilegal secara gratis. Praktik ini mengakibatkan film yang telah dibuat dengan susah payah dan biaya yang tinggi disebarluaskan tanpa izin dan tanpa biaya. Sering kali, pemilik hak cipta kesulitan untuk mendeteksi dan mengatasi pelanggaran atau pembajakan film mereka. Film yang telah diduplikasi dan disebarluaskan secara ilegal bisa menjadi viral dengan cepat, menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi para produser dan kreator yang terlibat.²⁰

Saat ini, banyak film terbaru yang tayang di aplikasi-aplikasi seperti Disney, WeTV, Netflix, Iflix, Vidio, dan lainnya. Untuk menonton film di aplikasi-aplikasi tersebut, pengguna diharuskan melakukan pembayaran atau berlangganan terlebih dahulu. Namun, kemudahan akses ini juga meningkatkan risiko pembajakan film. Orang-orang yang berniat membajak film dapat melakukannya segera setelah film tersebut dirilis, lalu menyebarkannya di platform-platform tertentu tanpa biaya. Ini mempermudah mereka untuk melakukan pembajakan tanpa harus menunggu lama setelah perilis film.

Oknum-oknum pembajak film yang tidak bertanggung jawab jelas merugikan industri perfilman. Pelaku pembajakan sering kali mendapatkan keuntungan finansial dari aktivitas ilegal ini, pembajak mendapatkan keuntungan

²⁰ *Ibid.*, h.28.

finansial dari monetisasi dalam bentuk iklan di situs ilegal miliknya. Seharusnya oknum pembajak film ini bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Karena dalam hal ini, apabila kegiatan tersebut digunakan untuk kegiatan komersial maka hal tersebut sudah termasuk dalam pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Sedangkan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menyadari dampak negatif dari mengunjungi situs film bajakan, mungkin karena mereka menganggap pelanggaran hak cipta, seperti menonton film di situs ilegal, tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Meskipun ada pemahaman tentang larangan menonton film bajakan, kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum hak cipta masih perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat.²¹

Banyak orang yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hak cipta. Kurangnya pemahaman hukum mengenai hak cipta di masyarakat menyebabkan perlindungan dan penegakan konsekuensi hukum tidak berjalan optimal. Edukasi tentang pentingnya menghargai hak cipta dan kesadaran bahwa hak kekayaan intelektual merupakan fondasi industri kreatif sangat diperlukan. Selain itu pelanggaran Hak Cipta terhadap film merupakan delik aduan, jadi diperlukannya laporan terlebih dahulu untuk diproses ke pengadilan. Delik aduan harus selalu menunggu adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan, padahal kenyataannya tindak pidana Hak Cipta sangatlah sering terjadi.²²

²¹ *Ibid.*, h.28-29.

²² Anak Agung Mirah Satria Dewi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume. 6, Nomor. 4, (2017), h.508.

Dampak buruk dari menonton film secara ilegal cukup signifikan, dan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami atau menganggap kegiatan pembajakan film sebagai hal yang wajar. Pihak-pihak yang merasakan kerugian akibat pembajakan ini termasuk pencipta, masyarakat, dan pemerintah. Mereka dirugikan karena tidak mendapatkan kompensasi atau pendapatan yang semestinya. Tindakan ini berpotensi meningkatkan sikap apatis dan mengurangi semangat kreatif di bidang pengetahuan, seni, dan sastra. Di kalangan konsumen, berkembang pandangan bahwa tidak perlu memeriksa apakah suatu produk adalah hasil pelanggaran hak cipta. Selain itu, dengan tingginya jumlah pelanggaran hak cipta, negara juga menghadapi kerugian besar dari sektor pendapatan pajak yang terkait dengan hak cipta, yang seharusnya bisa menjadi sumber modal penting untuk pembangunan.²³

Agar melindungi hasil dari karya masyarakat Indonesia, terutama di bidang sinematografi atau film, pemerintah telah menetapkan peraturan sebagai bentuk perlindungan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini mengatur mekanisme perlindungan hukum dan konsekuensi hukum dalam bentuk pemberian sanksi kepada individu yang mengambil keuntungan dari karya orang lain tanpa izin dari pemilik hak cipta.²⁴

²³ Ayup Suran Ningsih, "Penegakan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring", *Jurnal Meta-Yuridis*, Volume. 2, Nomor. 1, (2019), h.16.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5599 Tentang Hak Cipta, Pasal (113).

B. Batasan Masalah

Mengingat adanya perkembangan dalam isu ini, diperlukan penetapan batasan agar penelitian lebih mudah dipahami dan tidak terlalu luas. Berikut adalah batasan-batasan yang ditetapkan dalam penelitian ini:

1. Mekanisme perlindungan hukum terhadap kegiatan *streaming* film bajakan di internet menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Pada penelitian ini berfokus pada mekanisme konsekuensi hukum dari kegiatan *streaming* film bajakan di internet menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap kegiatan *streaming* film bajakan di internet menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana mekanisme konsekuensi hukum dari kegiatan *streaming* film bajakan di internet menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum terhadap kegiatan *streaming* film bajakan di internet menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Untuk mengetahui mekanisme konsekuensi hukum dari kegiatan *streaming* film bajakan di internet menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi dan rekomendasi untuk kebijakan-kebijakan dalam ilmu hukum, terutama terkait dengan Hak Cipta bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta film.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi sebagai referensi dan kajian tambahan untuk kepentingan akademis.

Manfaat praktis yang bisa didapat dari penelitian ini meliputi sebagai berikut:

1. Bagi Pembuat Peraturan Perundang-Undangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada pihak yang terlibat dalam pembuatan peraturan, khususnya dalam bidang Hak Cipta. Hal ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kegiatan *streaming* film bajakan di internet, sehingga dapat memperbarui citra bangsa di kancah internasional pada era digital yang terus berkembang.

2. Bagi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk memberikan kontribusi yang berguna kepada aparat penegak hukum, pengambil kebijakan, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi referensi bagi

mahasiswa dan dapat membantu mengurangi pelanggaran, serta memunculkan solusi inovatif dalam menghadapi masalah yang ada.

3. Untuk peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah penulis dalam mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan melalui analisis mendalam terhadap masalah yang diteliti. Penelitian ini juga penting sebagai perbandingan antara teori yang ada dalam UU dengan realitas di masyarakat, serta dapat memberikan masukan untuk perbaikan bagi wakil masyarakat dan masyarakat di masa depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan yang berasal dari hasil kerja otak dan rasio manusia. Ini mencakup hasil kerja intelektual yang menghasilkan benda tidak berwujud.²⁵ Hasil kerja intelektual manusia dalam penelitian atau penemuan teknologi juga termasuk dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual. Disingkat HKI atau HaKI, hak ini setara dengan *Intellectual Property Rights* (IPR), yang merupakan hak atas hasil olah pikir yang menghasilkan produk atau proses bermanfaat bagi manusia. Pada dasarnya, HKI adalah hak untuk menikmati keuntungan ekonomi atau komersial dari kreativitas intelektual. Objek HKI mencakup karya-karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia.²⁶

Dalam ranah hak kekayaan intelektual, iklim budaya di Indonesia menawarkan sesuatu yang sangat berbeda dari budaya hukum Barat. Perbedaan budaya ini menyebabkan mekanisme perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia tidak berjalan dengan optimal. Budaya hukum di Indonesia berbeda dengan budaya hukum Barat, yang menjadi tempat kelahiran hukum hak kekayaan intelektual. Perbedaan ini membuat mekanisme hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia tidak sejalan dengan masyarakatnya. Secara umum,

²⁵ OK Saidin, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*”, Cet ke-8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.9.

²⁶ Ahamad M Ramli, “*Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*”, (Jakarta: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2006), h.7.

cabang HKI merujuk pada TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), sebuah perjanjian yang mengatur ketentuan HKI di bawah WTO (*World Trade Organization*). Ada tujuh elemen utama dalam perlindungan HKI menurut TRIPs, yang mencakup berbagai aspek penting, yaitu adalah: a. Hak Cipta (*Copyright and related rights*). b. Merek Dagang (*trade mark*). c. Indikasi geografis (*geographical indicators*). d. Desain Industri (*Industrial design*). e. Paten (*Patent*). f. Desain tata letak sirkuit terpadu (*design of integrated circuits*). g. Informasi Tertutup (*Protection of undisclosed information*).²⁷

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual umumnya mengelompokkan Hak Kekayaan Intelektual ke dalam dua kategori utama: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dijelaskan, karya ini akan lebih berfokus pada aspek hak cipta.²⁸

Hak cipta secara literal terdiri dari dua istilah, yaitu "hak" dan "cipta." "Hak" adalah kepentingan yang dijamin oleh undang-undang, sedangkan kepentingan merupakan tuntutan individu atau kelompok yang diharapkan untuk terpenuhi. Sementara itu, kata "cipta" atau "ciptaan" mengacu pada hasil karya manusia dengan memanfaatkan akal, pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman. Dengan demikian, hak cipta berhubungan erat dengan kreativitas dan intelektualitas manusia.²⁹

Definisi yang diatur dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif

²⁷ Khoirul Hidayah, "*Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*", (Malang.: UIN Maliki Press, 2013), h.3-4.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Zulkifli Makkawaru, dkk, "Pemajuan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual", (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), h.60.

yang dimiliki pencipta secara otomatis, berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hak cipta pada dasarnya adalah kepemilikan pribadi atas ciptaan yang merupakan manifestasi dari ide. Mengingat sifatnya yang pribadi, hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak karyanya serta memberikan izin kepada pihak lain. Hal ini bertujuan untuk menghargai kreativitas pencipta dan mendorong lahirnya inovasi serta karya-karya baru. Berdasarkan uraian sebelumnya, hak cipta pada intinya adalah bentuk kepemilikan pribadi atas sebuah ciptaan yang merupakan hasil konkret dari ide. Karena sifatnya yang bersifat pribadi, hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mempublikasikan atau menggandakan karya mereka, serta memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukannya. Dengan cara ini, hak cipta berfungsi sebagai bentuk penghargaan atas kreativitas pencipta dan berkontribusi untuk mendorong lahirnya karya-karya baru dan inovatif.³⁰

Sinematografi adalah istilah yang diadopsi dari bahasa Inggris "*Cinematography*" yang berasal dari bahasa Latin "*kinema*" yang berarti "gambar." Secara umum, sinematografi mencakup semua aspek yang berhubungan dengan perfilman, mulai dari estetika, bentuk, makna, produksi, proses, hingga pengalaman penonton. Istilah sinematografi sangat terkait dengan film, terutama karena pada awalnya, media penyimpanan karya sinematografi menggunakan pita film (seluloid), yaitu bahan plastik tipis yang dilapisi bahan

³⁰ *Ibid.*, h.60-61.

sensitif cahaya. Alat ini, yang awalnya digunakan untuk perekaman, telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi menjadi cakram optik dalam *compact disk* (audio) dan *video compact disc* (audio dan visual). Proses produksi film melibatkan berbagai elemen dan aktor, mulai dari penulis skenario, penyutradaraan, dan tata rias kostum, hingga ilustrasi musik.³¹

Menurut Undang-Undang Hak Cipta Pasal (40) karya sinematografi didefinisikan sebagai:

“Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual”.³²

B. Teori Perlindungan Hukum Hak Cipta

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran atau sengketa di masyarakat dengan cara menciptakan aturan-aturan hukum, seperti undang-undang, yang mengatur batasan-batasan bagi masyarakat dalam bertindak. Dengan demikian, pelanggaran hukum dapat diminimalisir sejak awal. Di sisi lain, perlindungan hukum represif bertujuan untuk memberikan perlindungan setelah terjadi pelanggaran atau konflik hukum. Perlindungan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelanggar, seperti hukuman penjara, denda, atau hukuman tambahan lainnya sesuai dengan

³¹ Lestari, Sartika Nanda, "Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia", *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Volume. 4, Nomor. 3, (2019), h.4.

³² Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5599 Tentang Hak Cipta, Pasal (40).

tingkat pelanggaran yang dilakukan. Mekanisme ini berfungsi sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan memberi efek jera bagi pelanggar hukum.³³

Perlindungan hukum terhadap hak cipta bertujuan untuk melindungi karya-karya yang dihasilkan oleh individu atau kelompok dari upaya meniru, menyalin, atau membajak secara ilegal, yang sering disebut sebagai "plagiat". Pada dasarnya, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan intelektual atas karya yang dihasilkan, baik oleh perorangan maupun kelompok, yang mencakup hasil kreasi di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Karena sifat perlindungan hukum yang abstrak dan tidak dapat dilihat secara langsung, pemerintah, sebagai perwakilan masyarakat, bertindak untuk mewujudkannya dalam bentuk konkret. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengatur dan menegakkan perlindungan hukum tersebut. Melalui aturan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa hak-hak pencipta diakui, dilindungi, dan pelanggaran terhadap hak cipta dapat ditindak secara tegas, guna mendorong inovasi dan kreativitas serta menciptakan keadilan di bidang hak kekayaan intelektual.³⁴ Perlindungan hukum atas hak cipta bertujuan untuk memberikan motivasi kepada individu-individu dalam masyarakat yang memiliki bakat intelektual dan daya kreativitas, agar semakin terdorong untuk menghasilkan lebih banyak karya yang bermanfaat. Dengan adanya jaminan perlindungan ini, para pencipta merasa dihargai dan dilindungi atas karya-karya yang mereka hasilkan, sehingga mereka

³³ Philipus M. Hadjon, *"Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia"*, (Surabaya: Bina Ilmu., 1989), h. 20.

³⁴ Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume. 14, Nomor. 3, (2017), h.10.

lebih semangat dalam berinovasi. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dalam berbagai bidang, baik seni, ilmu pengetahuan, maupun teknologi, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi kreatif masyarakat.³⁵

Menurut Fitzgerald, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan beragam kepentingan dalam masyarakat. Dalam dinamika interaksi kepentingan yang kompleks, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya bisa tercapai dengan cara membatasi atau mengatur kepentingan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berperan penting dalam menjaga keseimbangan di tengah masyarakat dengan memberikan batasan yang adil, sehingga kepentingan semua pihak dapat dilindungi tanpa merugikan satu sama lain.³⁶ Menurut Djumhana, terdapat beberapa doktrin yang berkembang dalam perlindungan hak cipta. Beberapa di antaranya meliputi Doktrin Publisitas (*Right of Publicity*), yang memberikan hak kepada individu untuk mengontrol penggunaan nama atau citranya untuk tujuan komersial, serta Making Available Right, yang mengatur hak pencipta dalam mendistribusikan karyanya secara online. Selain itu, terdapat juga Merchandising Right, yang berkaitan dengan hak pencipta untuk menghasilkan pendapatan dari produk yang menggunakan karyanya. Doktrin lain yang penting adalah Doktrin Penggunaan yang Pantas (*Fair Use/Fair Dealing*), yang memungkinkan penggunaan sebagian karya cipta tanpa izin dalam kondisi tertentu, misalnya

³⁵ Iswi Hariyani, "Prosedur Mengurus HAKI yang Benar", (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h.17.

³⁶ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.53.

untuk kepentingan pendidikan atau penelitian. Doktrin Kerja Atas Dasar Sewa (*The Work Made for Hire Doctrine*) juga dijelaskan, di mana penciptaan karya dalam hubungan kerja menjadi hak majikan atau perusahaan. Di samping itu, ada perlindungan terhadap Hak Karakter, yang memberikan perlindungan atas karakter fiksi atau ciptaan tertentu. Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) juga mulai dilibatkan dalam perlindungan hak cipta, terutama dalam melindungi kekayaan intelektual yang berasal dari warisan budaya masyarakat. Cakupan baru dalam hak cipta juga mencakup fenomena-fenomena modern seperti *software free*, *copyleft*, dan *open source*, yang menggambarkan perkembangan hak cipta dalam era digital dan keterbukaan akses terhadap karya cipta.³⁷

Mengenai hak cipta, dalam Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, yang muncul secara otomatis begitu karya mereka diwujudkan dalam bentuk nyata, berdasarkan prinsip deklaratif. Hak ini tidak terpengaruh oleh batasan, kecuali yang diatur oleh undang-undang. Hak Cipta bersifat khusus, artinya pihak lain tidak dapat menggunakan karya tersebut tanpa persetujuan pencipta. Pencipta berhak untuk mempublikasikan dan memperbanyak karya mereka, namun tetap tunduk pada batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

³⁷ Muhammad Djumhana, "Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h.22.

³⁸ Hasbir Paserangi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume. 18, Nomor. 1, (2011), h.24.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebuah karya ciptaan harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, karya tersebut harus diwujudkan dalam bentuk nyata (fixed), karena Hak Cipta tidak melindungi ide atau gagasan yang belum diwujudkan. Kedua, karya harus memiliki bentuk tertentu (form), berdasarkan prinsip fixation, yang mengharuskan adanya representasi fisik atau digital yang dapat dilihat atau dirasakan. Ketiga, karya tersebut harus bersifat asli (original). Artinya, karya tersebut tidak harus baru, tetapi tidak boleh merupakan tiruan dari karya orang lain. Ide atau gagasan yang mendasari karya tersebut harus datang dari pencipta sendiri, bukan merupakan hasil menjiplak. Selain itu, bagi siapa pun yang ingin memanfaatkan karya cipta tersebut untuk tujuan komersial atau mendapatkan keuntungan ekonomi, mereka wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemilik Hak Cipta. Tanpa izin ini, penggandaan atau penggunaan karya tersebut untuk tujuan komersial dilarang oleh hukum, dan pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.³⁹

C. Teori Tindak Pidana Kejahatan Hak Cipta

Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu yang diancam dengan sanksi pidana. Tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam konteks ini, terdapat unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku atas perbuatannya. Artinya, pelaku tindak pidana dianggap memiliki kapasitas untuk menyadari dan memahami

³⁹ *Ibid.*, h.24-25.

konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, sehingga mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.⁴⁰

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai tindakan yang dilarang oleh suatu norma hukum, di mana pelanggaran terhadap norma tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana yang spesifik bagi siapa pun yang melanggarnya. Dalam pandangan ini, suatu tindakan dianggap sebagai perbuatan pidana apabila mengandung unsur melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran terhadap larangan hukum dapat dikenakan sanksi atau hukuman, dan ketentuan tersebut berlaku bagi semua individu yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, perbuatan pidana bukan hanya sekadar tindakan yang salah, tetapi juga melibatkan konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh pelakunya.⁴¹ Peristiwa pidana dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, yang melanggar undang-undang atau peraturan hukum lainnya. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Dengan kata lain, peristiwa pidana mencakup perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebagai respons atas pelanggaran tersebut, hukum menetapkan tindakan penghukuman untuk pelaku. Oleh karena itu, peristiwa pidana menggambarkan hubungan antara tindakan manusia, norma hukum yang

⁴⁰ Indriyanto Seno Adji, “*Korupsi dan Hukum Pidana*”, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), h.155.

⁴¹ Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana I*”, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), h. 71.

dilanggar, dan konsekuensi hukum yang diterapkan sebagai bentuk penegakan hukum.⁴²

Pengajuan tuntutan atas pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui jalur pidana. Undang-Undang Hak Cipta telah menetapkan berbagai perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana hak cipta. Secara umum, pelanggaran hak cipta sering kali didorong oleh keinginan untuk meraih keuntungan finansial secara cepat, tanpa mempertimbangkan kepentingan para pencipta dan pemegang lisensi hak cipta. Tindakan para pelanggar ini jelas bertentangan dengan norma hukum yang mengharuskan setiap individu untuk mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam konteks hubungan keperdataan, termasuk di dalamnya penemuan baru yang diakui sebagai ciptaan yang sah menurut ketentuan hukum. Dengan demikian, penting untuk menegakkan hukum agar hak cipta terlindungi dan para pencipta mendapatkan pengakuan yang layak atas karya mereka. Selain jalur pidana, pemilik hak cipta juga dapat mengajukan tuntutan melalui jalur perdata ketika merasa dirugikan akibat pelanggaran haknya. Dalam proses ini, pemilik hak cipta harus mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka, seperti dokumen kepemilikan hak cipta dan bukti kerugian yang dialami. Setelah itu, pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta perintah agar pelanggar menghentikan tindakan yang melanggar hak cipta serta kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Sebelum masuk ke sidang, pengadilan biasanya akan menyarankan mediasi antara kedua belah pihak untuk

⁴² *Ibid.*, h.73.

mencari penyelesaian yang lebih damai dan efisien. Jika mediasi tidak berhasil, perkara akan dibawa ke sidang, di mana pengadilan akan mendengarkan argumen dari kedua pihak sebelum mengambil keputusan. Jika pengadilan memutuskan mendukung pemilik hak cipta, mereka dapat memperoleh ganti rugi finansial dan perintah untuk menghentikan pelanggaran. Selain ganti rugi, pengadilan juga dapat memberikan perintah kepada pelanggar untuk menghentikan penggunaan karya tersebut dan merusak atau menghapus semua salinan yang melanggar hak cipta. Dengan jalur perdata ini, pemilik hak cipta memiliki sarana untuk menegakkan hak mereka dan mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami, serta kesempatan untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses hukum yang lebih berat di jalur pidana.⁴³

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pertama, tindakan tersebut harus merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kedua, tindakan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum dan dilarang oleh Undang-Undang. Selanjutnya, perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya, yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki kapasitas untuk memahami dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Selain itu, perbuatan itu harus dilakukan di wilayah Indonesia, di mana semua tindakan melawan hukum yang dianggap sebagai tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum mencakup

⁴³ Isnaini Yusran, “*Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*”... *Op.Cit.*, h. 30.

tindakan yang berlaku untuk semua orang dan diatur dalam KUHP, seperti pencurian dan penggelapan. Sementara itu, tindak pidana khusus merujuk pada tindakan yang diatur di luar hukum pidana umum. Contohnya termasuk tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, tindak pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, serta tindak pidana hak cipta. Setiap tindak pidana ini memiliki ketentuan dan sanksi yang spesifik, dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁴⁴

Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di Indonesia adalah pembajakan film. Tindakan ini merujuk pada pengumuman atau reproduksi suatu karya cipta tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak cipta, yang dikenal dengan istilah piracy atau pembajakan. Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), pembajakan di bidang hak cipta dan hak terkait diartikan sebagai tindakan penggandaan ciptaan, seperti karya tulis atau rekaman suara, dengan menggunakan alat apa pun untuk diumumkan dan disiarkan ulang tanpa mendapatkan izin dari penciptanya. Selain itu, pengalihwujudan suatu pertunjukan secara tidak sah juga dapat disebut sebagai bootlegging dalam istilah sehari-hari. Tindakan ini tidak hanya merugikan para pencipta dan pemilik hak cipta, tetapi juga berdampak negatif terhadap industri kreatif secara keseluruhan, karena mengurangi insentif bagi para pencipta untuk menghasilkan karya-karya baru.

⁴⁴ Zainal Abidin Farid, "Hukum Pidana I, Cetakan Kedua", (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 231-232.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembajakan film adalah tindakan penggandaan karya yang dilakukan oleh individu tanpa mendapatkan izin dari pencipta atau pemilik hak cipta, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Umumnya, pembajakan film dilakukan dengan cara memasukkan film ke dalam cakram optik, seperti CD atau VCD, yang kemudian dijual secara ilegal di pasaran. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, metode pembajakan film telah beralih ke situs-situs ilegal yang memungkinkan akses tanpa biaya. Pelanggaran hak cipta atas karya film di internet sering terjadi dalam bentuk penyebaran film melalui situs ilegal, pengunduhan film dari website tertentu tanpa izin, dan mengunduh film tersebut untuk disiarkan tanpa mencantumkan nama pencipta. Tindakan-tindakan ini tidak hanya melanggar hak cipta, tetapi juga mengancam keberlangsungan industri film dan merugikan para pencipta serta pemilik hak cipta, yang berhak atas pengakuan dan imbalan dari karya yang telah mereka hasilkan.

Pelanggaran hak cipta terhadap film tergolong sebagai delik aduan, yang berarti bahwa untuk memproses kasus tersebut di pengadilan, diperlukan laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan. Namun, banyak pencipta yang enggan melaporkan pelanggaran hak cipta karena merasa repot dengan prosedur birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran hak cipta yang tidak dilaporkan, meskipun tindakan tersebut terjadi dengan sangat sering. Penetapan tindak pidana ini sebagai delik aduan juga menyulitkan upaya negara lain dalam mengakui dan menegakkan hak cipta yang bersangkutan. Sistem delik aduan mengharuskan pihak yang merasa dirugikan untuk melaporkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelanggaran, sementara kenyataannya, pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan film di situs ilegal, sangat sulit diberantas. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pada aduan dari pemilik hak cipta. Padahal, kerugian yang dialami oleh pemilik hak cipta atas pembajakan film bisa sangat besar, terutama ketika film-film mereka ditayangkan secara gratis di situs ilegal, sehingga merugikan mereka secara finansial dan mengurangi insentif untuk menciptakan karya baru.⁴⁵

D. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan tinjauan literatur terkait penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk menghindari kesamaan topik atau tema yang akan dibahas, khususnya mengenai Hak Cipta yang menjadi fokus peneliti. Berikut adalah penelitian-penelitian relevan dengan topik penulis:

1. Jurnal oleh Sudjana, membahas perlindungan ciptaan dalam konteks cyber law. Kesamaannya dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas perlindungan hukum terhadap pembajakan karya cipta. Namun, perbedaannya terletak pada kasus dan objek penelitiannya. Penelitian Sudjana memfokuskan pada telaah UUHC dari sudut pandang cyber law untuk perlindungan ciptaan secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik pada perlindungan hak cipta dalam kasus streaming film bajakan di internet.⁴⁶

⁴⁵ Isnaini Yusran, “*Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*”... *Op.Cit.*, h. 31.

⁴⁶ Sudjana, “Sistem Perlindungan Atas Ciptaan Berdasarkan Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektif Cyber Law”, *Jurnal Veritas et Justitia*, Volume. 2, Nomor 2, (2016).

2. Skripsi oleh Kharisma Putri Kumalasatki, membahas perlindungan hukum terhadap pembajakan hak siar. Kesamaan dengan skripsi penulis adalah keduanya mengkaji perlindungan hukum terhadap korban pembajakan karya cipta serta menyertakan contoh kasus yang diadili dengan sanksi hukum. Perbedaannya adalah fokus pada sengketa hak siar di *PT. MNC Sky Vision*, sedangkan skripsi penulis berfokus pada perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terkait streaming film bajakan di internet.⁴⁷
3. Skripsi oleh Dita Shanaz Saskia, membahas pelanggaran hak cipta terkait pengunggahan cuplikan film bioskop ke Instagram Story. Penelitian ini mengkaji yurisprudensi hak cipta film Indonesia serta hubungan antara penggunaan Instagram Story dan pelaksanaan hak cipta pada sinematografi. Perbedaannya terletak pada objek masalah, yaitu film bioskop yang diunggah ke *Instagram Story*, sementara penelitian penulis mencakup semua film bajakan yang diunggah ke internet. Kesamaan antara kedua penelitian adalah fokus pada pelanggaran hak cipta film di internet.⁴⁸
4. Skripsi oleh Faradila Harahap, membahas regulasi hukum dan tanggung jawab terkait spoiler film yang diunggah ke media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan hukum serta perlindungan hak cipta film di Indonesia di media sosial. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah pada fokus masalah, yakni pengaturan hukum dan tanggung jawab atas

⁴⁷ Kharisma Putri Kumalasatki, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Siar eksklusif PT. MNC Sky Vision Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 130/Pid.B/2013/PN. Parepare)*”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

⁴⁸ Dita Shanaz Saskia, “*Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Cuplikan Film Bioskop yang Diunggah ke Instastory oleh Pengguna Instagram*”, (Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2020).

tindakan spoiler film di media sosial, sementara penelitian penulis berfokus pada perlindungan hak cipta dalam kegiatan streaming film bajakan di internet. Kesamaan keduanya adalah sama-sama membahas pelanggaran hak cipta film.⁴⁹

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁹ Faradila Harahap, “Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Spoiler Film Pada Unggahan Media Sosial”,(Skripsi S-1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif, serta menjelaskan fakta atau situasi yang ada. Penelitian ini memanfaatkan sumber hukum sekunder, dengan fokus utama pada aspek-aspek yuridis. Penelitian normatif berfokus pada kajian data sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka.⁵⁰

Pendekatan yuridis normatif diterapkan karena penelitian ini menelaah aspek hukum, prinsip-prinsip hukum, dan kaidah hukum terkait perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dalam konteks streaming film bajakan di internet, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁵¹

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan *statute approach*, atau pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua peraturan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam menerapkan pendekatan perundang-undangan, peneliti harus memahami hirarki dan prinsip-prinsip dalam regulasi yang ada. Dengan

⁵⁰ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT Raja, 2003), h. 32.

⁵¹ *Ibid.*, h.32.

demikian, pendekatan ini memprioritaskan peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama dalam penelitian.⁵²

Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali pandangan dan doktrin yang ada dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari doktrin-doktrin hukum, peneliti dapat menemukan ide-ide, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini penting untuk mengkaji dan memahami konsep hukum mengenai streaming film bajakan di internet, terutama karena peraturan yang ada saat ini belum memberikan perlindungan yang jelas kepada pemegang hak cipta.⁵³

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan subjek utama yang diteliti.

2. Objek Penelitian

Sedangkan objek penelitian fokus pada perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terkait streaming film bajakan di internet sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, informasi yang dikumpulkan berfokus pada perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terkait streaming film bajakan di

⁵² S. Nasution, *“Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket”*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h.16.

⁵³ C.F.G Sunaryati Hartono, *“Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20”*, (Bandung : Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006), h.139.

internet sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang diperoleh peneliti melalui sumber tidak langsung. Data sekunder ini diperoleh dari tiga kategori bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini. Ini mencakup peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat.⁵⁴ Untuk penelitian ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan bahan hukum primer yang digunakan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk mendukung dan memperjelas bahan hukum primer. Data ini biasanya meliputi buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Bahan ini membantu peneliti untuk melengkapi dan mengarahkan penelitian.⁵⁵

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier termasuk kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia, yang berfungsi sebagai referensi pendukung untuk memahami bahan hukum lainnya.⁵⁶

⁵⁴ Zainudin Ali, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.47.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.142.

⁵⁶ *Ibid.*, h.142-143.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu teknik penelitian yang memanfaatkan sumber data dari literatur atau bahan pustaka, seperti buku, sebagai referensi utama. Penelitian ini secara khusus mengkaji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁵⁷

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif untuk menganalisis data yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis deskriptif ini melibatkan penjabaran atau penguraian rinci dari data yang relevan dengan masalah penelitian, bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai isu yang diteliti. Penulis secara komprehensif mendeskripsikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dalam konteks kegiatan streaming film bajakan di internet, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melalui pendekatan ini, penulis berusaha menyajikan analisis yang mendalam dan jelas tentang bagaimana hukum mengatur dan melindungi hak cipta dalam era digital saat ini.⁵⁸

⁵⁷ Jhony Ibrahim, “*Teori dan Penelitian Hukum Normatif*”, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 295.

⁵⁸ *Ibid.*, h.296.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Perlindungan hukum di dalam Undang-Undang Hak Cipta mencakup dua aspek utama: perlindungan preventif dan perlindungan represif. Dalam hal perlindungan preventif, pemerintah mengambil langkah-langkah seperti pencatatan ciptaan dan melakukan pengawasan terhadap konten hak cipta, terutama yang terkait dengan pembajakan film di situs *ilegal*. Sedangkan perlindungan represif mencakup kolaborasi dengan aparat kepolisian siber, atau polisi dunia maya, untuk memblokir situs-situs ilegal.
2. Mekanisme Konsekuensi hukum atas pelanggaran hak cipta film diatur dalam Pasal (99) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi di Pengadilan Niaga jika terjadi pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Selain itu, pelanggaran terkait pembajakan film di situs ilegal juga dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan dalam bentuk analisis dan simpulan, dalam hal ini peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran dari peneliti yaitu untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak cipta, baik secara preventif maupun represif, beberapa langkah perlu diambil berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pasal (54) mengatur tentang pengawasan terhadap konten yang melanggar hak cipta, dan untuk itu pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan penyedia platform digital serta memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan untuk mendeteksi pelanggaran secara otomatis. Koordinasi antar lembaga, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kepolisian, harus ditingkatkan dengan pembentukan satuan tugas lintas lembaga. Dalam aspek represif, Pasal (56) ayat (1) memberikan wewenang kepada Menteri untuk memblokir konten yang melanggar hak cipta, namun prosedur pemblokiran perlu disederhanakan agar respons lebih cepat. Pemerintah juga harus menambahkan mekanisme laporan otomatis dan memperkuat sanksi bagi pelaku pembajakan berulang. Selain itu, teknologi pemantauan otomatis harus dikembangkan untuk mendeteksi situs pembajakan yang sering berpindah server. Langkah-langkah ini akan meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta di Indonesia.
2. Selanjutnya terkait dengan penerapan delik aduan dalam tindak pidana Pasal (120) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, saran yang

perlu diajukan adalah untuk mempertimbangkan perubahan sistem ini, mengingat bahwa delik aduan dapat menghambat penegakan hukum yang efektif, khususnya dalam kasus pembajakan film di internet yang sering kali melibatkan pelanggaran lintas negara. Sebagai solusi, disarankan agar tindak pidana pelanggaran hak cipta tidak sepenuhnya bergantung pada pengaduan pihak yang dirugikan, melainkan dapat diubah menjadi delik biasa yang memungkinkan tindakan hukum diambil secara otomatis oleh aparat penegak hukum. Hal ini akan mempermudah penegakan hukum terhadap pembajakan digital yang sering kali sulit dijangkau oleh pihak yang dirugikan. Selain itu, perlu adanya koordinasi internasional yang lebih kuat untuk menangani pelanggaran hak cipta yang terjadi di luar negeri, serta kerja sama dengan penyedia platform digital untuk mendeteksi dan menanggulangi pelanggaran tanpa harus menunggu pengaduan dari pemilik hak cipta. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di internet dapat lebih cepat dan efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin, 2005, *“Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami, Chazawi, 2002, *“Pelajaran Hukum Pidana 1”*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Bambang, Sunggono, 2003, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, Jakarta: PT Raja.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 2006, *“Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20”*, Bandung : Penerbit Alumni, cetakan ke-2.
- C.S.T. Kansil, 1989, *“Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Febriani, Septia, 2022, *“Kajian Normatif Ilegal Streaming Melalui Media Sosial: Studi Pada Platform Igtv”*, Batam: Universitas Internasional Batam.
- Hadjon, Phillipus M, 1987, *“Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia”*, .Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Harahap, Faradila, 2019, *“Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Spoiler Film Pada Unggahan Media Sosial”*, Skripsi S-1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Haris, Munandar, dkk, 2011, *“Mengenal HAKI Hak Kekayaan Interlektual”*, Jakarta: Erlangga.
- Hidayah, Khoirul, 2013, *“Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian UndangUndang dan Integrasi Islam”*, Malang: UIN Maliki Press.
- Indriyanto, Seno Adji, 2002, *“Korupsi dan Hukum Pidana”*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji & Rekan.
- Ishaq, 2008, *“Dasar-Dasar Ilmu Hukum”*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnaini, Yusran, 2009 *“Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space”*, Bogor: Ghalia.
- Iswi, Hariyani, 2010, *“Prosedur Mengurus HAKI yang Benar”*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jened, Rahmi, 2013, *“Interface Hukum Intelektual Kekayaan dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jhony, Ibrahim, 2006, *“Teori dan Penelitian Hukum Normatif”*, Malang: Bayumedia Publishing.

Kumalasatki, Kharisma Putri, 2016, *“Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Siar eksklusif PT. MNC Sky Vision Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 130/Pid.B/2013/PN. Parepare)”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Makkawaru, Zulkifli, dkk, 2020, *“Pemajuan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual”*, Sukabumi: Farha Pustaka.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *“Penelitian Hukum”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhammad, Djumhana, 2006, *“Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Nanda, Dwi Rizkia, 2022 *“Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar”*, Bogor: Widina Bhakti Persada Bandung.

Nasution, S. 2011, *“Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket”*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

OK. Saidin, 2019, *“Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual”*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Philipus, M. Hadjon, 2011, *“Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Ramli, Ahmad M, 2006, *“Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual”*, Jakarta: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

Saidin, OK, 2013, *“Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)”*, Cet ke-8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Saskia, Dita Shanaz, 2020, *“Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Cuplikan Film Bioskop yang Diunggah ke Instastory oleh Pengguna Instagram”*, Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satjipto, Rahardjo, 2000, *"Ilmu Hukum"*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Siambaton, Baru Tulus Obtain, 2018, *"Modul Hukum Cyber & Transaksi Elektronik"*, Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP NOMMENCEN.

Sopnar, Maru Hutagalung, 2022, *"Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan"*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal, Abidin Farid, 2007, *"Hukum Pidana I, Cetakan Kedua"*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Anak, Agung Gede Chandra Wiratama, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming Dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 2.

Anak, Agung Mirah Satria Dewi, 2017, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume. 6, Nomor. 4.

Anita, Niru Sinaga, 2020, "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 2, No. 2.

Ayuta, Puspa Citra Zuama, 2020, "Menciptakan Perlindungan Hukum yang Efektif Bagi Hak Cipta Karya Sastra Film Nasional: Utopis Atau Logis?", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 8 No. 2.

Eben, Paulus Muaja, 2018, "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7, No. 6.

Gani, Alcianno Ghobadi, 2020, "Sejarah dan Perkembangan Internet di Indonesia" *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 5, No 2.

Hasbir, Paserangi, 2011, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume. 18, Nomor. 1.

Kemala, Megahayati, 2021, "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran*, Vol. 5 No. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lestari, Sartika Nanda, 2019, "Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia", *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4, No. 3.

Maria, Alfons, 2017, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume. 14, Nomor. 3.

Nanan, Isnaina, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 7.

Ningsih, Ayup Suran, 2019, "Penegakan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring", *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2, No. 1.

Oksidelfa, Yanto, 2015, "Konsep Perlindungan Hak cipta dalam Ranah Hukum Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)", *Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. 4, No. 3.

Puspasari, Anastasia Theresia, 2022, "Tinjauan Konsep Hak Eksklusif Dalam Hak Cipta Berdasarkan Teori Hegel", *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol. 13, No. 2.

Revi, Astuti, 2021, "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 7.

Riza, dkk, 2019, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1.

Roselvia, dkk, 2021, "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta", *Jurnal Indonesia Law Reform*, Vol. 1, No. 1.

Sudjana, 2016, "Sistem Perlindungan Atas Ciptaan Berdasarkan Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektif Cyber Law", *Jurnal Veritas et Justitia*, Volume. 2, Nomor 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1847 Nomor 23 Tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4843 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5599 Tentang Hak Cipta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3473 Tentang Perfilman.

Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

D. Website

Rahman, Adi Fida, Marak Pembajakan Film di Telegram, Kominfo Siap Blokir, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5384975/marak-pembajakan-film-di-Telegram-kominfo-siap-blokir> (diunduh 15 Mei 2024).

MATRIKS DATA SEKUNDER

NO	Referensi Data Sekunder	Halaman Kutipan
A.	Buku	
1.	Ali, Zainudin, 2005, <i>“Metode Penelitian Hukum”</i> , Jakarta: Sinar Grafika.	35.
2.	Adami, Chazawi, 2002, <i>“Pelajaran Hukum Pidana 1”</i> , Jakarta: Rajagrafindo Persada.	25, 26.
3.	Bambang, Sunggono, 2003, <i>“Metodologi Penelitian Hukum”</i> , Jakarta: PT Raja.	33.
4.	C.F.G. Sunaryati Hartono, 2006, <i>“Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20”</i> , Bandung: Penerbit Alumni, cetakan ke-2.	34.
5.	C.S.T. Kansil, 1989, <i>“Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”</i> , Jakarta: Balai Pustaka.	37.
6.	Febriani, Septia, 2022, <i>“Kajian Normatif Ilegal Streaming Melalui Media Sosial: Studi Pada Platform Igtv”</i> , Batam: Universitas Internasional Batam.	7, 8.
7.	Hadjon, Phillipus M, 1987, <i>“Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia”</i> , Surabaya: PT Bina Ilmu.	21, 41, 47.
8.	Harahap, Faradila, 2019, <i>“Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Spoiler Film Pada Unggahan Media Sosial”</i> , Skripsi S-1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.	32.
9.	Haris, Munandar, dkk, 2011, <i>“Mengenal HAKI Hak Kekayaan Interlektual”</i> , Jakarta: Erlangga.	46.
10.	Hidayah, Khoirul, 2013, <i>“Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang Undang dan Integrasi Islam”</i> , Malang: UIN Maliki Press.	18.
11.	Indriyanto, Seno Adji, 2002, <i>“Korupsi dan Hukum Pidana”</i> , Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji & Rekan.	25.
12.	Ishaq, 2008, <i>“Dasar-Dasar Ilmu Hukum”</i> , Jakarta: Sinar Grafika.	59, 60.
13.	Isnaini, Yusran, 2009 <i>“Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space”</i> , Bogor: Ghalia.	10, 11, 12, 27, 30.
14.	Iswi, Hariyani, 2010, <i>“Prosedur Mengurus HAKI yang Benar”</i> , Yogyakarta: Pustaka Yustisia.	22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengemukakan dan memperbaharui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15.	Jened, Rahmi, 2013, <i>"Interface Hukum Intelektual Kekayaan dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)"</i> , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.	6.
16.	Jhony, Ibrahim, 2006, <i>"Teori dan Penelitian Hukum Normatif"</i> , Malang: Bayumedia Publishing.	36.
17.	Kumalasatki, Kharisma Putri, 2016, <i>"Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Siar eksklusif PT. MNC Sky Vision Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 130/Pid.B/2013/PN. Parepare)"</i> , Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.	31.
18.	Makkawaru, Zulkifli, dkk, 2020, <i>"Pemajuan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual"</i> , Sukabumi: Farha Pustaka.	18, 19.
19.	Marzuki, Peter Mahmud, 2011, <i>"Penelitian Hukum"</i> , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.	35.
20.	Muhammad, Djumhana, 2006, <i>"Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual"</i> , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.	23.
21.	Nanda, Dwi Rizkia, 2022 <i>"Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar"</i> , Bogor: Widina Bhakti Persada Bandung.	4.
22.	Nasution, S. 2011, <i>"Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket"</i> , Jakarta: PT. Bumi Aksara.	34.
23.	OK. Saidin, 2019, <i>"Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual"</i> , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.	61, 66, 69.
24.	Philipus M. Hadjon, 2011, <i>"Pengantar Hukum Administrasi Indonesia"</i> , Yogyakarta: Gajah Mada University Press.	37, 38.
25.	Ramli, Ahmad M, 2006, <i>"Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual"</i> , Jakarta: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.	17.
26.	Saidin, OK, 2013, <i>"Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)"</i> , Cet ke-8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.	17.
27.	Saskia, Dita Shanaz, 2020, <i>"Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Cuplikan Film Bioskop yang Diunggah ke Instastory oleh Pengguna Instagram"</i> , Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.	31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

28.	Satjipto, Rahardjo, 2000, <i>"Ilmu Hukum"</i> , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.	22, 37, 54.
29.	Siambaton, Baru Tulus Obtain, 2018, <i>"Modul Hukum Cyber & Transaksi Elektronik"</i> , Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP NOMMENCEN.	2, 3.
30.	Sopnar, Maru Hutagalung, 2022, <i>"Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan"</i> , Jakarta: Sinar Grafika.	3.
31.	Zainal, Abidin Farid, 2007, <i>"Hukum Pidana I, Cetakan Kedua"</i> , Jakarta: Sinar Grafika.	28.
B.	Jurnal/Kamus/Makalah	
1.	Anak, Agung Gede Chandra Wiratama, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming Dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal", <i>Jurnal Konstruksi Hukum</i> , Vol. 3, No. 2.	50.
2.	Anak, Agung Mirah Satria Dewi, 2017, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube," <i>Jurnal Magister Hukum Udayana</i> , Volume. 6, Nomor. 4.	12.
3.	Anita, Niru Sinaga, 2020, "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia", <i>Jurnal Hukum Sasana</i> , Vol. 2, No. 2.	38, 40.
4.	Ayuta, Puspa Citra Zuama, 2020, "Menciptakan Perlindungan Hukum yang Efektif Bagi Hak Cipta Karya Sastra Film Nasional: Utopis Atau Logis?", <i>Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS</i> , Vol. 8 No. 2.	46.
5.	Eben, Paulus Muaja, 2018, "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", <i>Jurnal Lex Crimen</i> , Vol. 7, No. 6.	42.
6.	Gani, Alcianno Ghobadi, 2020, "Sejarah dan Perkembangan Internet di Indonesia" <i>Jurnal Mitra Manajemen</i> , Vol. 5, No 2.	1, 2.
7.	Hasbir, Paserangi, 2011, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia", <i>Jurnal Hukum Ius Quia Iustum</i> , Volume. 18, Nomor. 1.	23, 24.
8.	Kemala, Megahayati, 2021, "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram	52, 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia”, <i>Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran</i> , Vol. 5 No. 1.	
9.	Lestari, Sartika Nanda, 2019, "Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia", <i>Jurnal Diponegoro Private Law Review</i> , Vol. 4, No. 3.	8, 20.
10.	Maria, Alfons, 2017, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum”, <i>Jurnal Legislasi Indonesia</i> , Volume. 14, Nomor. 3.	21.
11.	Nanan, Isnaina, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram.” <i>Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum</i> , Vol. 27, No. 7.	39, 42, 43, 44.
12.	Ningsih, Ayup Suran, 2019, “Penegakan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring”, <i>Jurnal Meta-Yuridis</i> , Vol. 2, No. 1.	13.
13.	Oksidelfa, Yanto, 2015, “Konsep Perlindungan Hak cipta dalam Ranah Hukum Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)”, <i>Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret</i> , Vol. 4, No. 3.	43.
14.	Puspasari, Anastasia Theresia, 2022, "Tinjauan Konsep Hak Eksklusif Dalam Hak Cipta Berdasarkan Teori Hegel", <i>Jurnal Dialogia Iuridica</i> , Vol. 13, No. 2.	3.
15.	Revi, Astuti, 2021, “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram”, <i>Jurnal Kertha Semaya</i> , Vol. 9, No. 7.	54, 59.
16.	Riza, dkk, 2019, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi”, <i>Jurnal Ilmu Hukum</i> , Vol. 4, No. 1.	41.
17.	Roselvia, dkk, 2021, "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta", <i>Jurnal Indonesia Law Reform</i> , Vol. 1, No. 1.	9.
18.	Sudjana, 2016, “Sistem Perlindungan Atas Ciptaan Berdasarkan Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektif Cyber Law”, <i>Jurnal Veritas et Justitia</i> ,	30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Volume. 2, Nomor 2.	
C.	Peraturan Perundang-Undangan	
1.	Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1847 Nomor 23 Tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW).	67.
2.	Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4843 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	39, 68.
3.	Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5599 Tentang Hak Cipta.	5, 6, 13, 20, 40, 44, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 62, 64, 65, 66.
4.	Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3473 Tentang Perfilman.	4.
5.	Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.	47.
D.	Website	
1.	Rahman, Adi Fida, Marak Pembajakan Film di Telegram, Kominfo Siap Blokir, https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5384975/marak-pembajakan-film-di-Telegram-kominfo-siap-blokir (diunduh 15 Mei 2024).	45.